

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 perlu diubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8/2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan

BUPATI TAKALAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 28 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi :

Pasal 28

Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c terdiri atas :

- a. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- b. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.
- c. Bidang Kebudayaan.
- d. Bidang Pariwisata.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 29

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan sosial.
- b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga
- c. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 30

Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas :

- a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial, Anak dan lanjut Usia.
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
- c. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Daya Sosial.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 33

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran III A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada Tanggal, 29 Pebruari 2012

BUPATI TAKALAR

DR.H.IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 29 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir.H.A.M.JEN SYARIF RIFAI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 NOMOR 04